



PETUJUK TEKNIS
INOVASI PEDATI PURNA
(Perubahan Elemen Data bagi Pegawai Purna Tugas)

1. Latar Belakang

Perubahan status pekerjaan bagi ASN yang memasuki masa pensiun seringkali terlambat diperbarui dalam dokumen kependudukan. Hal ini berdampak pada terhambatnya akses layanan administrasi seperti Taspen, BPJS, dan layanan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pelayanan yang proaktif, cepat, dan terintegrasi.

2. Tujuan

- Memperbarui elemen data kependudukan ASN secara otomatis saat pensiun
- Memberikan kemudahan layanan tanpa pengurusan berulang
- Meningkatkan akurasi data kependudukan

3. Sasaran

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Solok yang memasuki masa pensiun.

4. Ruang Lingkup

- Perubahan elemen data pekerjaan pada KTP-el dan KK, dan elemen data lainnya yang belum update.
- Penerbitan dokumen kependudukan baru
- Koordinasi antara Disdukcapil dan BKPSDM

5. Mekanisme Pelaksanaan

- 1. Pengumpulan Data**
 - BKPSDM menyampaikan data ASN yang akan pensiun (TMT) kepada Disdukcapil.
- 2. Pemberitahuan**
 - Disdukcapil menghubungi ASN calon pensiunan paling lambat 1 bulan sebelum TMT.
- 3. Persyaratan Dokumen**

ASN menyerahkan:

 - Kartu Keluarga (KK)
 - KTP-el
 - SK Pensiun
- 4. Verifikasi dan Pengolahan**
 - Operator Disdukcapil melakukan verifikasi dokumen
 - Perubahan data dilakukan dalam sistem administrasi kependudukan
- 5. Penerbitan Dokumen**
 - Pada hari pertama pensiun diterbitkan:
 - KK baru
 - KTP-el dengan status pekerjaan “Pensiunan”
- 6. Penyerahan Dokumen**
 - Dokumen diserahkan kepada ASN yang bersangkutan

6. Peran dan Tanggung Jawab

- **Disdukcapil**
 - Pengolahan dan pembaruan data
 - Penerbitan dokumen

